



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ktg

الرحيم الرحمن بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Hasna Atilu binti Salehe Atilu, tempat/tanggal lahir, Kotobangon 19 Mei 1956 umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, alamat Jl. Yusuf Hasiru Lingkungan II, RT.08/RW.04, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Cucu dari kakak Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri Cucu dari kakak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ktg bertanggal 04 Januari 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu dari kakak Pemohon:

Ananta Eyato bin Efendi Eyato ,tempat/tanggal lahir, Kotobangon, 13 Agustus 2004 (17 tahun 3 bulan) agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, anak Ke 1 (satu), alamat Jl. Yusuf Hasiru, Lingkungan II, RT 008/RW 004, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Istrinya:

Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse, tempat/tanggal lahir, Kotamobagu, 17 Februari 2005 (16 tahun 9 bulan) agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, anak Ke 5 (lima) dari 6 (enam) bersaudara, alamat RT 013/RW 006, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* cucu dari kakak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara cucu dari kakak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri dari cucu dari kakak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga cucu dari Pemohon telah melamar istrinya Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse ;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu dari kakak Pemohon dengan calon istrinya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan cucu dari kakak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-332/Kua.23.09/2/PW.00/11/2021 pada tanggal 05 November 2021;
6. Bahwa cucu dari kakak Pemohon dengan calon istrinya Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse, telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara cucu dari kakak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan cucu dari kakak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu dari kakak Pemohon **Ananta Eyato bin Efendi Eyato** untuk menikah dengan **Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai Cucu dari kakak Pemohon cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini karena orang tua kandung Cucu Pemohon dari Ananta Eyato bin Efendi Eyato sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon serta keluarga sudah berusaha mencari keberadaannya tetapi tidak berhasil, sehingga Ananta Eyato telah tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon yang menjaga dan merawat anak tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihatan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan Cucu Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Cucu Pemohon, calon istri Cucu Pemohon. Adapun Cucu pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Cucu Pemohon berumur 17 tahun 03 bulan, sedangkan calon istrinya bernama Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse berumur 16 tahun 09 bulan;
- Bahwa Cucu Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa Cucu Pemohon dan calon mempelai perempuan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa dalam masa pacaran Cucu Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki saat ini bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa Cucu Pemohon dan calon istrinya siap melaksanakan dan memikul tanggung jawab sebagai istri dan suami serta menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya nanti;

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan Ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang mengaku bernama **Erni Tubuon Binti Alo Tubuon**, tempat dan tanggal lahir Biga, 02 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu. Adapun ibunya dimaksud telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah saling jatuh cinta dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta tidak dapat dipisahkan lagi karena hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat yang akibatnya calon mempelai perempuan tengah hamil 6 bulan akibat berhubungan dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai buruh Bangunan dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menjadi suami isteri;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan berstatus bujangan;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon isteri yang bernama Suchi Azzahra Wuse binti NUrdin Wuse yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri mengetahui rencana perkawinan dengan Cucu pemohon.
- Bahwa calon isteri setuju dan ingin segera menikah dengan cucu pemohon.
- Bahwa cucu pemohon masih berumur 17 tahun 3 bulan dan calon isteri cucu Pemohon berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon isteri sudah menjalin hubungan dengan cucu pemohon selama 1 tahun 2 bulan, dan hubungan calon isteri dan cucu pemohon sudah sangat erat bahkan antara cucu pemohon dan calon isteri telah melakukan hubungan badan mengakibatkan calon isteri hamil 6 bulan.
- Bahwa calon isteri dan cucu pemohon sudah sering bersama, bahkan cucu Pemohon sering datang di rumah calon isteri .
- Bahwa calon isteri ingin segera menikah karena takut menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa calon isteri tidak memiliki hutang dengan calon suami (cucu pemohon) atau orangtua calon suami (Pemohon).
- Bahwa cucu Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Bahwa calon isteri telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan (cucu Pemohon).

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

a. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK. 7174025905560001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 05-02-2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

2. Asli Surat Keterangan Tidak diketahui Keberadaan orang Tua cucu Pemohon Nomor 1382/Kel.Ktb/K1/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabagon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu tanggal 09-11-2021, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174CLU1606201007756, atas nama Ananta Eyato, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, pada tanggal 16 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Ananta Eyato, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kotamobagu, pada tanggal 28 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djayan Widodo (suami Pemohon), Nomor 7174021207080495, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 07-03-2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor : B-332/Kua.23.09/2/PW.00/11/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Utara pada tanggal 05 November 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

b. — Bukti saksi :

- 1) Fitria One Eyato binti Ismail Eyato, umur 35 tahun;**

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, orang tua kandung cucu Pemohon, keponakan Pemohon (calon suami), calon istri
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan dispensasi kawin keponakannya yang bernama Ananta Eyato bin Efendi Eyato di Pengadilan Agama Kotamobagu disebabkan cucu pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa orang tua Kandung Ananta Eyato bin Efendi Eyato sampai saat ini sudah tidak diketahui dimana keberadaan mereka dari sejak cucu Pemohon berumur 1 (satu) bulan, sehingga Ananta Eyato bin Efendi Eyato sudah tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang merawat dan mengasuh Ananta Eyato bin Efendi Eyato;
- Bahwa calon istri dari Ananta Eyato bin Efendi Eyato yang bernama Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse berusia 16 tahun 09 bulan;
- Bahwa cucu pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Ananta Eyato bin Efendi Eyato memang berpacaran dengan Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse, dan tidak ada pacarnya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon mempelai perempuan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan cucu Pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isteri cucu Pemohon sekarang telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah baligh, telah siap mental, lahir dan batin untuk menikah;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sri Wahyuni Katili binti Isfandi Jen Katili, umur 22 tahun;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, orang tua kandung cucu Pemohon, keponakan Pemohon (calon suami), calon istri
- Bahwa saksi adalah cucu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan dispensasi kawin keponakannya yang bernama Ananta Eyato bin Efendi Eyato di Pengadilan Agama Kotamobagu disebabkan cucu pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa orang tua Kandung Ananta Eyato bin Efendi Eyato sampai saat ini sudah tidak diketahui dimana keberadaan mereka dari sejak cucu Pemohon berumur 1 (satu) bulan, sehingga Ananta Eyato bin Efendi Eyato sudah tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang merawat dan mengasuh Ananta Eyato bin Efendi Eyato;
- Bahwa calon istri dari Ananta Eyato bin Efendi Eyato yang bernama Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse berusia 16 tahun 09 bulan;
- Bahwa cucu pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Ananta Eyato bin Efendi Eyato memang berpacaran dengan Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse, dan tidak ada pacarnya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon mempelai perempuan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan cucu Pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isteri cucu Pemohon sekarang telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah baligh, telah siap mental, lahir dan batin untuk menikah;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk menikahkan cucu Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Nenek dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin karena Orang tua kandung Ananta Eyato bin Efendi Eyato sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaan mereka, sehingga Ananta Eyato bin Efendi Eyato sudah tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengasuh dan merawat anak tersebut, oleh karenanya Hakim menilai berdasarkan asas kepentingan cucu Pemohon, Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, kedua anak yang akan dinikahkan serta calon besan Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse**, yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Hakim juga menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis cucu Pemohon yang bisa jadi selama ini masih dimanjakan oleh neneknya selaku pengganti orang tuanya. Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut kedua calon mempelai memahami dan menyatakan siap lahir batin untuk membentuk keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, dimana Ibu kandungnya yang hadir telah pula dimintai keterangannya seputar keinginan anaknya untuk menikah dengan cucu Pemohon, dan dapat disimpulkan bahwa kedua anak yang hendak menikah ini tidak dipaksa dan tidak ada halangan syar'i dan perundangan-undangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa cucu Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi suami yang baik bagi istrinya kelak. Terlebih lagi cucu Pemohon sekalipun masih di bawah umur telah mempunyai pekerjaan tetap yang diharapkan dapat menopang ekonomi rumah tangga sebagai salah satu modal menciptakan suasana bahagia di dalam kehidupan rumah tangga suami isteri;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.6 serta 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan dari Lurah Kotobangon) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tidak diketahui Keberadaan Orang tua kandung cucu Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran anak) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas cucu Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Ijazah) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir cucu Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli surat penolakan nikah) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah ditolaknya permohonan pernikahan cucu

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan calon istrinya oleh Kepala KUA setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keberadaan Pemohon, cucu Pemohon dan calon istri cucu Pemohon serta keinginan kedua anak yang ingin menikah namun masih di bawah umur adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kedua saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa cucu Pemohon bernama Ananta Eyato bin Efendi Eyato, pada saat permohonan ini diajukan berusia 17 tahun 03 bulan;
2. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan keponakan Pemohon dengan alasan belum cukup umur;
3. Bahwa secara fisik keadaan cucu Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah baligh;
4. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon isteri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ananta Eyato bin Efendi Eyato dan Suchi Azzahra Wuse binti NUrdirin Wuse sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan sudah ingin menikah, hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan antara cucu Pemohon dan calon isteri telah melakukan hubungan badan menyebabkan calon isteri (Suchi Azzahra Wuse) hamil 6 (Enam) bulan.
6. Bahwa status cucu Pemohon adalah jejak dan status calon isterinya gadis;
7. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas ditetapkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Cucu Pemohon bernama Ananta Eyato bin Efendi Eyato, pada saat permohonan ini diajukan berusia 17 tahun 03 bulan;
- b. Bahwa cucu Pemohon telah siap menikah;
- c. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- d. Bahwa apabila cucu Pemohon tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa cucu Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Ananta Eyato bin Efendi Eyato dan Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia calon pengantin laki-laki dan calon penganti perempuan yang belum mencapai batas minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai wanita adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur cucu Pemohon dan calon isteri cucu Pemohon secara hukum belum cukup dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa"*.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka cucu dan calon isteri cucu Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا نَزَّوَجَ الْعَبْدَ فَقَدْ اكْتَمَلَ نَصْفُ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ النِّصْفَ الْبَاقِي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran cucu Pemohon dengan calon istrinya yang masih berlangsung hingga sekarang sudah sedemikian eratnya, bahkan cucu Pemohon dan calon isteri telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isteri cucu Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan, oleh karena itu Hakim menilai bahwa hubungan cucu Pemohon, Ananta Eyato bin Efendi Eyato dan Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu cucu Pemohon dan calon isteri mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

رَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cucu dan calon isteri Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan dipandang mampu untuk membentuk rumah tangga, apalagi telah ditunjang dengan kesediaan kedua orang tua dan menyatakan sanggup memberi bimbingan dan bantuan bagi anak-anaknya kelak, maka dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan cucu Pemohon dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon Ananta Eyato bin Efendi Eyato yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun dan 03 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, maka dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon bernama **Ananta Eyato bin Efendi Eyato** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Suchi Azzahra Wuse binti Nurdin Wuse**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 10 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rianti Kasim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	Rp 75.000.-
3. Panggilan	Rp 75.000.-
4. PNBP panggilan	Rp 10.000.-
4. Redaksi	Rp 10.000.-
5. Meterai	Rp 10.000.-

Jumlah Rp 210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)